BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah di susun menggunakan analisis standar belanja, standar harga satuan dan/atau standar teknis;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan perjalanan dinas dan *Musabaqah Tilawatil Qur'an* Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan standar biaya umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun angaran 2023;

c. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan pemerintah kabupaten solok selatan, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran II, lampiran III, lampiran VII dan lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 6) diubah menjadi Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Oktober 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA Standar satuan biaya belanja Barang dan Jasa merupakan satuan yang berfungsi sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang menggunakan metode *Atcost/Rillcost* dapat dibayarkan sesuai kenyataan walaupun melebihi batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.		
5.1.02.01	BELANJA BARANG		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		
Uraian	Rincian/ Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pejabat Negara	Roda Empat	Unit/Tahun	99.900.000
Pimpinan DPRD /Sekretaris Daerah	Roda Empat	Unit/Tahun	72.150.000
Kepala SKPD/Sekretaris/ Kepala Bagian	Roda Empat	Unit/Tahun	30.624.000
Kendaraan Operasional Lainnya	Roda Empat	Unit/Tahun	26.796.000
	Double Gardan	Unit/Tahun	38.280.000
	Roda Enam	Unit/Tahun	57.420.000
	Becak Sampah	Unit/Tahun	26.100.000
	Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	7.656.000
	Roda Dua	Unit/Tahun	3.828.000
Standar biaya bahan bakar kendaraan dinas per kegiatan luar Kabupaten Solok Selatan			
Kendaraan Roda 4 <= 1500cc	Liter / PP	45	Tujuan Ke Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman
Kendaraan Roda 4 >1500cc s.d 2000 cc		50	
Kendaraan Roda 4 >2000 cc		55	
Kendaraan Roda 6		80	

Kendaraan Roda 4 <= 1500cc	Liter / PP	40	Tujuan Ke Kota Solok dan Kabupaten Solok
Kendaraan Roda 4 >1500cc s.d 2000 cc		45	
Kendaraan Roda 4 >2000 cc		50	
Kendaraan Roda 6		75	
Kendaraan Roda 4 <= 1500cc	Liter / PP	60	Tujuan Ke Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota , dan Kabupaten Pesisir Selatan
Kendaraan Roda 4 >1500cc s.d 2000 cc		65	
Kendaraan Roda 4 >2000 cc		70	
Kendaraan Roda 6		95	
Kendaraan Roda 4 <= 1500cc	Liter / PP	55	Tujuan Ke Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar,dan Kabupaten Dharmasraya
Kendaraan Roda 4 >1500cc s.d 2000 cc		60	
Kendaraan Roda 4 >2000 cc		65	
Kendaraan Roda 6		85	
Kendaraan Roda 4 <= 1500cc	Liter / PP	80	Tujuan Ke Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat
Kendaraan Roda 4 >1500cc s.d 2000 cc		85	
Kendaraan Roda 4 >2000 cc		90	
Kendaraan Roda 6		95	

Standar biaya bahan bakar kendaraan dinas per kegiatan dalam Kabupaten Solok Selatan

No	Uraian	Satuan	Roda 2 (sepeda Motor)	Roda 4 ≤ 1.500cc	Roda 4 1.500 cc s/d 2.000 cc	Roda 4 ≥ 2.000 cc	Bus/ Truck
1.	Kecamatan Sangir Batang Hari	Liter/PP	5	10	15	17	24
	Lubuk Ulang Aling	Liter/PP	8	16	22	26	38
2.	Kecamatan Sangir Jujuan	Liter/PP	4	8	9	11	16
3.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	Liter/PP	5	10	13	15	22
	Log Batu Sandi/Talao	Liter/PP	6	14	17	21	32
4.	Kecamatan Pauh Duo	Liter/PP	4	8	11	13	18
	Simancuang	Liter/PP	3	6	7	9	12
5.	Kecamatan Sungai Pagu	Liter/PP	5	10	13	15	22

6.	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	Liter/PP	5	10	13	17	24
	Pinti Kayu/Ulu Suliti	Liter/PP	6	14	17	21	32
7.	Kecamatan Sangir	Liter/PP	2	4	5	7	10
	Tandai	Liter/PP	3	6	7	9	12

Satuan Biaya bahan bakar rutin/operasional kendaraan dinas/kendaraan operasional lainnya

Pejabat Negara	Liter/ Hari	15 Liter
Pimpinan DPRD/Sekda		13 Liter
Kendaraan Roda 4 <= 1500cc		6 Liter
Kendaraan Roda 4 >1500cc s.d 2000 cc		8 Liter
Kendaraan Roda 4 >2000 cc		8 Liter
Kendaraan Roda 6		12 Liter
Becak Motor Operasional Persampahan		5 Liter
Mesin Potong Rumput Operasional Persampahan		2 Liter
Kendaraan Roda 2		1 Liter

- Satuan biaya bahan bakar minyak/gas/pelumas merupakan estimasi biaya per tahun untuk penggunaan bahan bakar/gas/pelumas untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional/jabatan, kendaraan operasional khusus/lapangan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
- Standar biaya bahan bakar kendaraan dinas per kegiatan diluar Kabupaten Solok Selatan merupakan batasan tertinggi untuk pembayaran atau penggantian biaya bahan bakar untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional/jabatan, kendaraan operasional khusus/lapangan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk pelaksanaan kegiatan diluar Kabupaten Solok Selatan yang dibayarkan sesuai dengan biaya *rill.*
- Standar biaya bahan bakar kendaraan dinas per kegiatan diluar Kecamatan Sangir merupakan batasan tertinggi untuk pembayaran atau penggantian biaya bahan bakar untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional/jabatan, kendaraan operasional khusus/lapangan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk pelaksanaan kegiatan diluar Kecamatan Sangir dan dalam Kabupaten Solok Selatan, dibayarkan sesuai dengan biaya *rill.*
- Standar biaya bahan bakar kendaraan dinas dalam kecamatan sangir merupakan batasan tertinggi untuk pembayaran atau penggantian biaya bahan bakar untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk pelaksanaan kegiatan di dalam Kecamatan Sangir atau untuk menunjang tugas pokok dan fungsi sehari-hari, sesuai tabel diatas hanya diberikan kepada Kepala SKPD dan Sekretaris SKPD, serta Kepala Bagian Setda/Setwan dan dibayarkan sesuai dengan biaya *rill.*
- Kendaraan dinas/operasional lainnya yang digunakan untuk pelaksanaan pengawasan/kegiatan pada Perangkat Daerah penggantian belanja bahan bakar harian disesuaikan dengan Surat Perintah Tugas atau *4 (Empat) liter/ hari* untuk roda empat, yang dibebankan pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan atau dibebankan pada pelaksanaan kegiatan masing-masing Bidang pada Perangkat Daerah tersebut.

5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		
Uraian	**Rincian/ Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Pejabat Negara	Roda Empat	Unit/Tahun	58.725.000
Pimpinan DPRD/SEKDA	Roda Empat	Unit/Tahun	42.412.500
Kepala SKPD/Sekretaris/Kabag	Roda Empat	Unit/Tahun	22.968.000
Kendaraan Operasional Khusus/Lapangan	Roda Empat	Unit/Tahun	20.097.000
	Double Gardan	Unit/Tahun	28.710.000
	Roda Enam	Unit/Tahun	43.065.000
	Becak Sampah	Unit/Tahun	19.575.000
	Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	5.742.000
	Roda Dua	Unit/Tahun	2.871.000

Satuan biaya suku cadang-suku cadang alat angkutan merupakan estimasi biaya per tahun untuk pemeliharaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, berupa penggantian suku cadang-suku cadang alat angkutan untuk kebutuhan perencanaan dan penganggaran.

Untuk pembayarannya belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Jika belanja jasa suku cadang-suku cadang alat angkutan melebihi dari batas yang ditetapkan dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) setelah mendapat rekomendasi dari Dinas/Bidang Perhubungan berupa Informasi Staf dari SKPD terkait.

5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Biaya Kebutuhan Rumah Tangga	Bupati	Per bulan	23.000.000,-
	Wakil Bupati	Per bulan	20.000.000,-

- Satuan biaya Belanja Natura dan Pakan Natura merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan Belanja Natura dan Pakan Natura, seperti makanan/sembako, minuman dan sejenisnya.
- Satuan Belanja ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan rumah tangga jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang diberikan secara penuh per bulan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk rincian penggunaan.

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Rapat Koordinasi Kepala Daerah/ Setara	Makan/ Sarapan	Orang/Porsi	100.000,-
	Kudapan (snack)	Orang/Porsi	40.000,-
Rapat Kegiatan dengan DPRD/KDH dan WKDH	Makan/ Sarapan	Orang/Porsi	44.000,-
	Kudapan (snack)	Orang/Porsi	17.000,-
Rapat Biasa	Makan/ Sarapan	Orang/Porsi	30.000,-
	Kudapan (snack)	Orang/Porsi	15.000,-

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

a. Rapat koordinasi kepala daerah atau setara;
b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Untuk Satuan Biaya Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor, maka dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran berlaku ketentuan sebagai berikut:

No	Tingkat	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence	Satuan
		Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	Eselon I	245.000	310.000	987.000	555.000	OP
2.	Eselon II	173.000	240.000	663.000	413.000	OP
3.	Eselon III ke bawah	150.000	210.000	450.000	350.000	OP

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfdag disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut

a) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
   1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
   2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;

b) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan Dan Minuman Jamu Tamu		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Makan Minum Jamu Tamu VVIP/VIP	Makan/ Sarapan	Orang/Porsi	44.000,-
	Kudapan (snack)	Orang/Porsi	17.000,-
Makan Minum Jamu Tamu	Makan/ Sarapan	Orang/Porsi	30.000,-
	Kudapan (snack)	Orang/Porsi	15.000,-
Satuan biaya makan dan minum jamu tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan makan dan minum untuk jamu tamu, yang berkaitan dengan kegiatan penyelengaraan pemerintahan. Penganggaran Belanja Makanan dan Minuman Jamu Tamu VIP/VVIP hanya pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta *Event* Tingkat Provinsi, Nasional yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.			
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan Dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Makan Minum Pelayanan Bidang Pendidikan	Makanan dan Minuman Peserta Didik	Orang/ Hari	15.000,-
Satuan biaya makan dan minum pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan makan dan minum Makanan Tambahan Pada Sekolah-sekolah Negeri Tingkat Usia Dini dan Dasar yang ada di Kabupaten Solok Selatan.			
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan Dan Minuman Pelayanan Urusan Kesehatan		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Makan Minum Pelayanan Bidang Kesehatan	Makanan dan Minuman Pasien VIP	Orang/Hari	44.000,-
	Makanan dan Minuman Pasien Kelas	Orang/Hari	35.000,-
Satuan biaya makan dan minum pada pelayanan urusan kesehatan berupa makan minum pasien merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan makan dan minum pasien rawat inap pada RSUD dan Puskesmas-Puskesmas yang ada di Kabupaten Solok Selatan.			
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Biaya Makan Minum Aktivitas Lapangan VVIP/VIP	Makan/ Sarapan	Orang/Porsi	44.000,-
	Kudapan (snack)	Orang/Porsi	17.000,-
Biaya Makan Minum Aktivitas Lapangan dan Kegiatan	Makan/ Sarapan	Orang/Porsi	30.000,-
	Kudapan (snack)	Orang/Porsi	15.000,-
Satuan biaya makan dan minum aktivitas lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan makan dan minum serta kudapan untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan pelatihan/bimbingan teknis/ sosialisasi/workshop/focus group discussion dan kegiatan yang sejenis. Untuk Satuan Biaya makan dan minum aktivitas lapangan yang diselenggarakan di Luar Kantor Dalam Kabupaten Solok Selatan, maka dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran berlaku ketentuan sebagai berikut :			

No	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
		Rp	Rp	Rp
1.	OP	150.000,00	250.000,00	450.000,00

1. Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan pelatihan ataupun kegiatan sejenis yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
2. Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan pelatihan ataupun kegiatan sejenis yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
3. Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan pelatihan ataupun kegiatan sejenis yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Catatan:

1. Satuan biaya paket fullboard ini digunakan untuk penghitungan biaya kegiatan pelatihan fullboard per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
2. Kegiatan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.

Dalam rangka efisiensi anggaran KPA agar selektif dalam melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan secara intensif maupun consinyering dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pakaian Sipil Harian	KDH dan WKDH	Stel	3.000.000
Pakaian Sipil Lengkap	KDH dan WKDH	Stel	6.000.000
Pakaian Dinas Harian	KDH dan WKDH	Stel	3.000.000
Pakaian Kerja Lapangan	KDH dan WKDH	Stel	3.000.000
Pakaian Dinas Upacara	KDH dan WKDH	Stel	7.500.000
Pakaian KORPRI	KDH dan WKDH	Stel	1.500.000
Pakaian Adat/khas Daerah	KDH dan WKDH	Stel	16.000.000
Pakaian Sulam Timbul	KDH dan WKDH	Stel	2.000.000
Pakaian Batik Tradisional	KDH dan WKDH	Stel	6.000.000
Pakaian Olahraga Tipe I	KDH dan WKDH	Stel	5.000.000
Pakaian Olahraga Tipe II	KDH dan WKDH	Stel	3.500.000
Pakaian Olahraga Tipe III	KDH dan WKDH	Stel	2.000.000
Sepatu Kerja/Lapangan I	KDH dan WKDH	Pasang	15.000.000
Sepatu Kerja/Lapangan II	KDH dan WKDH	Pasang	25.000.000
Sepatu Olah Raga Tipe I	KDH dan WKDH	Pasang	7.500.000
Sepatu Olah Raga Tipe II	KDH dan WKDH	Pasang	6.500.000
Sepatu Olah Raga Tipe III	KDH dan WKDH	Pasang	4.500.000
Atribut	KDH dan WKDH	Set	3.500.000

Satuan biaya Pakaian Dinas KDH dan WKDH merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Korpri, Pakaian Adat/Khas Daerah, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Olah Raga, Sepatu dan Atribut lainnya.

5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pakaian Dinas Harian dan Atributnya	PNS	Stel	1.000.000
	PPPK	Stel	500.000
	Sepatu Dinas	Pasang	600.000
Satuan biaya Pakaian Dinas Harian (PDH) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pakaian yang lengkap dengan atributnya, sedangkan PPPK merupakan pakaian dinas harian hitam putih.			
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pakaian Dinas Lapangan	ASN/ TKD Tipe I	Stel	1.000.000
	ASN/ TKD Tipe II	Stel	750.000
	ASN/ TKD Tipe III	Stel	350.000
	Sepatu	Pasang	912.000
Pakaian Lapangan Kerja dan Atribut	Baju Dinas	Stel	536.500
	Kaos Oblong Lengan Panjang	Helai	113.500
	Kaos Oblong Lengan Pendek	Helai	90.800
	Rompi	Buah	201.500
	Salempang	Buah	76.500
	Sepatu Dinas I	Pasang	397.000
	Sepatu Lars	Pasang	568.000
	Sepatu Olahraga	Pasang	340.500
	Tanda Pangkat	Set	108.000
	Tanda Jabatan	Set	74.000
	Helm (SNI)	Buah	429.000
	ID Card	Buah	113.500
	Road Barrier	Buah	949.000
	Ikat Pinggang	Set	179.500
	Pluit	Buah	71.500
	Kopel	Buah	357.500
	Stick Lamp	Buah	112.500
	Topi/Janggel Pet	Buah	93.000
	Wing Perhubungan	Set	74.000
	Topi Pet	Buah	204.500
Satuan biaya Pakaian Dinas Lapangan (PDL) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya dan Pertanggungjawaban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak.			
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja		
Uraian	Rincian/ Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pakaian Pelatihan Kerja	Pakaian Pelatihan Kerja Tipe I	Stel	150.000
	Pakaian Pelatihan Kerja Tipe II	Stel	200.000
	Pakaian Pelatihan Kerja Tipe III	Stel	250.000
Satuan biaya Pakaian Pelatihan Kerja merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Pelatihan Kerja bagi ASN/Masyarakat.			

5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium		
Uraian	Rincian/ Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pakaian Kerja Laboratorium	Pakain Kerja Laboratorium ASN Tipe I	Stel	1.750.000
	Pakain Kerja Laboratorium ASN Tipe II	Stel	1.000.000
Satuan biaya Pakaian Kerja Laboratorium merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Kerja Laboratorium bagi Aparatur Sipil Negara.			

5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian Korpri		
Uraian	Rincian/ Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pakaian Korpri	ASN	Stel	750.000
Satuan biaya Pakaian Korpri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Korpri bagi Aparatur Sipil Negara.			

5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pakaian Adat Daerah	Pakaian Adat Daerah Tipe I	Stel	2.500.000
	Pakaian Adat Daerah Tipe II	Stel	1.000.000
	Pakaian Adat Daerah Tipe III	Stel	750.000
	Pakaian Adat Daerah Tipe IV	Stel	500.000
Satuan biaya Pakaian Adat /khas Daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Adat Daerah bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat untuk Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.			

5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pakaian Batik Tradisional	ASN/Masyarakat Tipe I	Stel	2.500.000
	ASN/Masyarakat Tipe II	Stel	1.000.000
	ASN/Masyarakat Tipe III	Stel	750.000
	ASN/Masyarakat Tipe IV	Stel	500.000
Satuan biaya Pakaian Batik Tradisional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pakaian Batik Tradisional bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat untuk Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.			

5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pakaian Olah Raga	Pakaian Olah Raga Tipe I	Stel	750.000
	Pakaian Olah Raga Tipe II	Stel	500.000
	Pakaian Olah Raga Tipe III	Stel	250.000
	Pakaian Olah Raga Tipe IV	Stel	150.000

Satuan biaya Pakaian Olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan Pertanggung jawaban pengadaan Pakaian Olahraga bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat untuk Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.

5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pakaian Paskibra	Kontingen	Stel	1.850.000

Satuan biaya Pakaian Paskibraka merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan Pakaian Paskibraka bagi Pelaksana dan Pelatih Paskibraka.

5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pakaian Jas/ Safari (Kontingen)	Kontingen Tipe I	Stel	500.000
	Kontingen Tipe II	Stel	1.000.000
	Kontingen Tipe III	Stel	1.500.000
	Kontingen Tipe IV	Stel	2.000.000
	Dewan Juri/Dewan Hakim/Panitera	Stel	1.500.000

Satuan biaya pakaian Jas/Safari merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Jas/Safari sebagai berikut :

- Kontingen yang mewakili Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk mengikuti kegiatan perlombaan.
- Dewan Juri/Dewan Hakim/Panitera yang dalam pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

5.1.02.02	BELANJA JASA
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/ Jam	1.700.000
b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/ Jam	1.400.000
c. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon I / yang disetarakan	Orang/ Jam	1.200.000
d. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon II / Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD/ yang disetarakan	Orang/ Jam	1.000.000
e. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	Orang/ Jam	900.000
f. Narasumber dari Pemerintah Provinsi/ yang disetarakan	Orang/ Jam	750.000
g. Narasumber dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan/ yang disetarakan	Orang/ Jam	500.000

Jasa narasumber atau pembahas serta *Keynote Speaker* diberikan kepada penjabat negara,penjabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian jasa narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
   1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
   2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa narasumber/pembahas/*Keynote Speaker*.

Honorarium Moderator

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Honorarium Moderator	OK	700.000

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa/honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
b. Moderator berasal dari luar dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

Honorarium Pembawa Acara

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000

Jasa/Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seperti Acara Peringatan, seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah/atau masyarakat.

Jasa Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan/Upacara/Acara

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Nasional	OH	7.500.000
2.	Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Provinsi	OH	5.000.000
3.	Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Kabupaten	OH	1.500.000
4.	Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Kecamatan	OH	500.000
5.	Instruktur Senam	OK	250.000
6.	Tim Pelaksana Kegiatan Olah Raga CFD di Ibukota Kabupaten	Paket	1.000.000
7.	Jasa Pelaksana Hiburan/Upacara/Acara	OK	200.000

Jasa Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan/Acara dapat diberikan kepada ASN, Masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan lomba/acara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jasa Pelatih/Tim Ofisial/Atlit/Kontingen diberikan dalam rangka :

- Latihan/TC/persiapan untuk mengikuti pertandingan.
- Mengikuti pertandingan yang dilaksanakan dalam Kabupaten Solok Selatan.
- Untuk latihan/TC/persiapan dan pertandingan yang dilaksanakan diluar Kabupaten Solok Selatan diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada peraturan bupati ini.

2. Jasa Instruktur Senam dan Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Olahraga yang terlibat langsung dengan acara Car Free Day (CFD).
3. Jasa Pelaksana Hiburan diberikan kepada personil yang mengisi acara seperti Band, Organ, Nasyid, Personil Pelaksana Upacara dan lain sebagainya.

5.1.02.02.01.0004	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
a. Pengarah	OB	1.500.000
b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
c. Ketua	OB	1.000.000
d. Wakil Ketua	OB	850.000
e. Sekretaris	OB	750.000
f. Anggota	OB	750.000
Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a. Pengarah	OB	750.000
b. Penanggung Jawab	OB	700.000
c. Ketua	OB	650.000
d. Wakil Ketua	OB	600.000
e. Sekretaris	OB	500.000
f. Anggota	OB	500.000
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	250.000
b. Anggota	OB	220.000

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
   - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
   - Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas fungsi sehari-hari;
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
f. Dasar Pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan setelah adanya pembahasan oleh Tim Asistensi Teknis Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
Honorarium Beracara	OK	1.800.000

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
   Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
   Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
2. Honorarium Beracara
   Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Honorarium Petugas Pendamping KUBE / Belanja Jasa Pendamping Nagari	Orang / Bulan	300.000
Honorarium Petugas Pendistribusian SPPT PBB P2 (Belanja Jasa Pendamping Nagari)	Per lembar	800
Honorarium Petugas Penyuluh/Pendamping Dana yang bersumber dari DAK, APBN, TP dan sejenisnya	Orang / Bulan	750.000 s/d 3.000.000

Satuan biaya belanja jasa tenaga pendamping kecamatan/nagari merupakan satuan biaya untuk jasa tenaga pendamping untuk Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di Nagari dalam rangka perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD terhadap
Pendampingan/Pembinaan/Penyuluhan/Pelayanan/Pendataan/Pengawasan/ Pendistribusian/Pemungutan dan lain sebagainya, yang melibatkan masyarakat di Nagari dan ditetapkan oleh kepala SKPD terkait.
Sedangkan Honorarium Petugas Penyuluh/Pendamping Dana yang bersumber dari DAK, APBN, TP dan sejenisnya diberikan kepada personil yang direkrut dan dibayarkan sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan tersebut yang ditetapkan pada SK Bupati, dengan besaran minimal/maksimal sesuai tabel diatas.

5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Honorarium/Jasa Rohaniawan	OK	400.000
Penceramah/Khatib dan Imam Dalam Kabupaten		
- Penceramah /Khatib	Paket	1 s.d 2.500.000
- Imam	Paket	1 s.d 2.000.000
Penceramah/Khatib dan Imam Provinsi		
- Penceramah /Khatib	Paket	1 s.d 5.000.000
- Imam	Paket	1 s.d 3.000.000
Penceramah/Khatib dan Imam Nasional		
- Penceramah /Khatib	Paket	1 s.d 250.000.000
- Imam	Paket	1 s.d 100.000.000

Penceramah/Khatib dan Imam Internasional		
- Penceramah /Khatib	Paket	1 s.d 500.000.000
- Imam	Paket	1 s.d 150.000.000
Penceramah		
Honor Guru Penyelenggaraan Jenazah	Paket	1.600.000
Honor Guru Tahfizd	Orang/Bulan	400.000
Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan dan jasa bagi rohaniawan yang diundang oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Untuk besaran masing-masing Honorarium Rohaniawan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi SIPD saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.		
5.1.02.02.01.0008	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	
Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Honorarum Tim Penyusunan Jurnal		
a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
b. Redaktur	Oter	400.000
c. Penyuting/Editor	Oter	300.000
d. Desain Grafis	Oter	180.000
e. Fotografer	Oter	180.000
f. Sekretariat	Oter	150.000
g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
Honorarum Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
b. Redaktur	Oter	300.000
c. Penyuting/Editor	Oter	250.000
d. Desain Grafis	Oter	180.000
e. Fotografer	Oter	180.000
f. Sekretariat	Oter	150.000
g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
Honorarum Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
a. Penanggung Jawab	OB	500.000
b. Redaktur	OB	450.000
c. Editor	OB	400.000
d. Web Admin	OB	350.000
e. Web Developer	OB	300.000
f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnalkesenian berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari Per *Reciew* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.		

2. Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah
   Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisiwarta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
   Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	
Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Jasa Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
b. Pengawas Ujian	OH	240.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
Jasa Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
b. Pengawas Ujian	OH	270.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

Jasa penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	
Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Jasa Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten	/Butir Soal	100.000
Jasa Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten		
a. Telaah Materi Soal	/Butir Soal	45.000
b. Telaah Bahasa Soal	/Butir Soal	20.000

Jasa Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, Jasa penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a. Pembina	Orang/ Bulan	3.500.000
b. Pengarah	Orang/ Bulan	3.000.000
c. Ketua	Orang/ Bulan	2.500.000
d. Wakil Ketua	Orang/ Bulan	2.000.000
e. Sekretaris	Orang/ Bulan	1.500.000
f. Anggota	Orang/ Bulan	1.300.000
Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
b. Sekretaris	Orang/Bulan	900.000
c. Anggota	Orang/Bulan	600.000
Biaya Jasa Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan sebagai bentuk kompensasi atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan, penganggaran, perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah/APBD, dan perumusan kebijakan prioritas/strategis pembangunan, dan berkaitan dengan analisis alokasi yang dibutuhkan dan implementasi kebijakan keuangan lainnya khususnya dalam perencanaan dan penganggaran. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dipimpin Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, dan bertanggungjawab kepada KDH/WKDH, terdiri dari unsur Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Perencanaan Daerah beserta personil-personil lain yang dibutuhkan. Honorarium diberikan per Bulan dengan tahapan pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah mulai dari Penyusunan dan Pembahasan serta Penetapan Kebijakan Teknis Penganggaran, Standar Satuan Biaya, KUA-PPAS Awal, APBD Induk, Pergeseran Penjabaran APBD, KUPA- Perubahan PPAS, Perubahan APBD, DPA dan DPPA serta Pertanggungjawaban APBD serta pekerjaan lainnya yang terkait dengan TAPD. TAPD ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan Jumlah Anggota Kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.		

5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Honorarium Dokter Reveral, Residen, Dokter Interensif, Dokter Spesialis (ASN) Dinkes	Orang / Kali	800.000
	Honorarium Dokter Reveral,Residen, Spesialis (RSUD)	Orang / Kunjungan	2.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan/Tenaga Pendamping DAK/Dana Yang bersumber dari Pusat/Provinsi	Orang / Bulan	750.000
	Honorarium Surveilance	Orang / Kali	1.000.000
	Honor Tracer	Per Bulan	325.000
	Insentif Tracer	Per KK	15.000

	Insentif Tim Vaksinasi I	Dosis	12.500
	Insentif Tim Vaksinasi II	Dosis	15.000
	Insentif Tim Vaksinasi III	Orang/Hari	110.000
	Insentif Kegiatan yang bersumber dari DAK	Orang/Hari	1 s/d 250.000

Satuan biaya belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan merupakan kompensasi atas Jasa/Honorarium kepada ASN yang diberikan tugas tambahan dalam pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan atau kejadian darurat/luar biasa/kegiatan yang bersumber dari DAK yang disesuiakan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan oleh pejabat terkait, sesuai dengan perjanjian kerja/surat perintah tugas/surat permintaan dari pengguna jasa untuk jangka waktu tertentu.

5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Paket	2.000.000
	Uji Varietas Lokal	Sampel	1.500.000
	Uji Tanah	Sampel	750.000
	Uji Citarasa	Sampel	3.000.000
	Uji Labor Pangan-penetapan kadar pengawet (benzoat,sorbat) secara KCKT (1 paket)	Paket	715.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar abu (1)	Paket	715.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar abu (2)	Paket	245.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kada air (1 paket)	Paket	140.000
	Uji Labor Pangan-Uji salmo nella pangan (1 paket)	Paket	615.000
	Uji Labor Pangan-Uji MPN coliform pangan/fecal coliform pangan (1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-uji MPN E Coli pangan (1 paket)	Paket	660.000
	Uji Labor Pangan-uji anterobacter sakazakii pangan (1 paket)	Paket	920.000
	Uji Labor Pangan-Uji listeria monocy tegenes pangan (1 paket)	Paket	610.000
	Uji Labor Pangan-uji angka choliform pangan (1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-uji stapycoloccos Aureus pangan (1 paket)	Paket	715.000
	Uji Labor Pangan-uji bacillus aerus pangan (1 paket)	Paket	610.000

	Uji Labor Pangan-uji clostridium perfringes pangan (1 paket)	Paket	610.000
	Uji Labor Pangan-Uji E coli pangan (1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-uji Vibrio cholerae pangan (1 paket)	Paket	615.000
	Uji Labor Pangan-uji stapycoloccos Aureus pangan (1 paket)	Paket	615.000
	Uji Labor Pangan-uji langka kapang khamir pangan (1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-uji angka lempeng total pangan(1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-penetapan kadar alkohol pada pangan (1 paket)	Paket	555.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar logam berat secara AAS(pb,cd) (1 paket)	Paket	452.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar logam berat secara AAS(hg,sn,as) (1 paket)	Paket	560.000
	Uji Labor Pangan-Uji PII secara PII (1 paket)	Paket	110.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar nitrit secara Spektrifotometri (1 paket)	Paket	455.000
	Uji Labor Pangan-penetapan kadar siklamat secara gravimetri (1paket)	Paket	345.000
	Uji Labor Pangan-Identipikasi /penetapan kadar siklamat secaraKCKT (1 paket)	Paket	980.000
	Uji Labor Pangan-Identipikasi siklamat Secara KLT (1 paket)	Paket	345.000
	Uji Labor Pangan-Identipikasi rhodamin B secara Spektrofotometri (1 paket)	Paket	550.000
	Uji Labor Pangan-Identpikasi Pewarna Sintesis Secara KLT (1 paket)	Paket	350.000
	Uji Labor Pangan-Identipikasi Boraks Secara Spektrofotometri (1 paket)	Paket	633.000
	Uji Labor Pangan-Identipikasi Formalin Secara destilasi (1 paket)	Paket	210.000
	Registrasi dan Pemeriksaan DNA Pohon Induk Tanaman	Sampel	400.000
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Kesehatan)	Pengiriman Sampel SHK	Tahun	10.000.000
	Pemeriksaan Laboratorium Sampel SHK	Tahun	50.000.000

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Laboratorium merupakan kompensasi atas Jasa/Honorarium kepada pihak yang berkompeten yang diberikan tugas tambahan dalam dalam Analisa Laboratorium dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja/surat perintah tugas/surat permintaan dari pengguna jasa untuk jangka waktu tertentu.

5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Petugas Kebersihan Lapangan	Orang / Bulan	1.500.000
	Pengelola Pasar	Orang / Bulan	1.500.000
	Petugas PJU	Orang / Bulan	1.500.000
	Pengelola Objek Wisata/HWB	Orang / Bulan	1.500.000
	Petugas RTH	Orang / Bulan	2.000.000

Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum merupakan kompensasi atas jasa/Honorarium kepada pihak yang berkompeten dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Petugas Satuan Polisi Pamong Praja	Orang / Bulan	1.500.000

Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
Uraian	Rincian / Interval	Satuan	Besaran (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Petugas Pemadam Kebakaran	Orang / Bulan	1.500.000

Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Penanganan Sosial		
No	Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Belanja Penguburan jenazah terlantar	orang	500.000

Belanja Jasa Penanganan Sosial diberikan untuk belanja penguburan jenazah terlantar yang tidak diketahui keluarganya.

5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan		
No	Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Petugas Keamanan Lalu Lintas	Orang / Bulan	1.500.000

Belanja Jasa Tenaga Perhubungan merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak Petugas Keamanan Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		
No	Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Jasa Dekorasi/publikasi	Paket	1.500.000
2	Belanja Jasa Dekorasi/Make Up Tim	Paket	2.500.000
3	Jasa Kesenian Tradisi	Paket	5.000.000
4	Jasa Kesenian Tari Kreasi Baru	Paket	13.000.000
5	Jasa Kesenian Tari Massal		
	Koreografer/Komposer	OK	7.000.000
	Asisten Koreografer/Komposer	OK	2.500.000
	Penata Artistik	OK	5.000.000
	Asisten Penata Artistik	OK	2.500.000
	Penari I	OK	1.000.000
	Penari II	OK	2.000.000

6	Band/Organ Tunggal/Sanggar Kesenian	Paket	1 s/ 50.000.000
7	Belanja Jasa Hiburan	Paket	1 s/d 250.000.000

Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan diberikan untuk belanja jasa dekorasi/publikasi, jasa makeup dan jasa sanggar kesenian serta jasa hiburan dalam rangka menunjang kegiatan pemerintah daerah baik maupun *event-event* yang dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan.
Jasa Kesenian Tari Kreasi Baru merupakan Tari yg dibuat berdasarkan tema kegiatan, dibuat baru dan belum pernah ditampilkan dalam acara apapun, termasuk biaya property, makeup, kostum/baju, accesories, konsumsi latihan dan kegiatan, honor koreografer serta penari 10 s/d 30 orang termasuk transportasi dan penginapan.
Jasa Kesenian Tari Massal untuk Koreografer/Komposer berjumlah 1 orang/kegiatan dan Asisten Koreografer/Komposer berjumlah 1 orang/50 penari, Penata Artistik 1 orang/kegiatan, Asisten Penata Artistik berjumlah 2 orang/kegiatan, untuk Penari I dibayarkan apabila rentang waktu latihan s/d penampilan 1 s/d 15 hari dan Penari II dibayarkan apabila rentang waktu latihan s/d penampilan 16 s/d 30 hari.
Untuk besaran masing-masing Belanja Band/Organ Tunggal/Sanggar Kesenian dan Jasa Hiburan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi SIPD saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		
Uraian	Rincian/ Interval	Satuan	Harga (Rp)
Sespri Bupati merangkap satgas KSB	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	4.500.000
Sespri Bupati	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Sespri Wakil Bupati	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Sespri Pimpinan DPRD	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Sespri Ketua PKK	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Sespri Ketua GOW	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Sespri Ketua DWP	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda/Ketua PKK/Ketua GOW/ Ketua DWP	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Staf Administrasi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Tenaga Humas Bupati/Wakil Bupati	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Staf Perlengkapan Bagian Umum	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.000.000

Rohaniawan	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Kontributor Berita/Penyiaran	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Promkes KIA	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Supervisor Pengolah Data Sosial Kabupaten	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	3.500.000
Pengolah Data Sosial Kabupaten	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Verifikator Data Sosial Kabupaten	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Verifikator Data Sosial Kecamatan/Nagari	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Pengolah Data UMKM	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Administrasi merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Pelayanan Umum		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Resepsionist	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000

Satuan biaya belanja Jasa Pelayanan Umum merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Ahli	Belanja Pendaftaran Sertifikasi Halal	Lembar	50.000
	Belanja Sertifikat Halal Produk	Lembar	3.550.000

	Belanja Pendaftaran Merk Dagang/Produk	Lembar	650.000
	Belanja Pengurusan Sertifikasi	Tahun	3.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi	Orang/ Bulan	3.000.000
	Belanja Jasa Pakar/ Tim Ahli	Orang/ Pertemuan	750.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Alat Kelengkapan	Orang/ Bulan	3.000.000
	Belanja Jasa Penanganan Perkara melalui proses litigasi	Kasus	50.000.000
	Belanja Jasa Konsultan Hukum/pengacara negara		
	1. Belanja Jasa Penanganan Perkara melalui proses non-litigasi	Orang/ Kegiatan	5.000.000
	2. Belanja Jasa Hukum penyusunan dan/atau legal drafter rancangan Peraturan Daerah	Orang/ Kegiatan	5.000.000
	3. Belanja Jasa Hukum penyusunan dan/atau legal drafter rancangan Peraturan Bupati	Orang/ Kegiatan	2.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pakar/ Pendampingan dari Lembaga/ Perguruan Tinggi (Ketua)	Orang/Bulan	6.500.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pakar / Pendampingan dari Lembaga/Perguruan Tinggi (Anggota)	Orang/Bulan	5.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pakar/ Pendampingan dari Lembaga/Perguruan Tinggi (Operator)	Orang/Bulan	1.000.000
	Registrasi dan Pelabelan Bibit Tanaman	Batang	2.500

	Registrasi dan Pelabelan Bibit Tanaman	Tahun	20.000.000
	Uji Varietas Lokal	Sampel	1.500.000
	Uji Tanah	Sampel	750.000
	Uji Citarasa	Sampel	3.000.000

Belanja Jasa Tenaga Ahli dapat diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau kompetensi dibidangnya dalam rangka penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan maupun pengeluaran sertifikasi serta pendampingan terhadap kasus hukum. Sedangkan untuk Tenaga Ahli Pendampingan dari Lembaga/Perguruan Tinggi dilakukan untuk kegiatan pemerintah daerah yang perlu pendampingan dari tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya yang dilakukan dalam bentuk perikatan kontrak perorangan maupun Mou dengan lembaga/perguruan tinggi yang bersangkutan.

5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Cleaning Rumah Dinas KDH/WKDH	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Cleaning Service Rumah Dinas Pimpinan DPRD/Sekda	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Cleaning Service Badan/Dinas/ Kantor	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Pramu Taman	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Kebersihan merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Petugas Keamanan Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Petugas Keamanan Kantor Bupati / Kantor DPRD	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Penjaga Kantor	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Penjaga Gudang	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Keamanan merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Supir Kepala Daerah	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Wakil Kepala Daerah	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Ketua DPRD	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Wakil Ketua DPRD	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Sekretaris Daerah	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Ketua PKK	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Ketua GOW	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Ketua DWP	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Asisten / Staf Ahli	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Supir Kepala SKPD	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Supir Operasional Badan / Dinas / Kantor	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Supir Bus Karyawan	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.700.000
Supir Pool	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Supir Dump Truck	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Supir Mobil Kebersihan	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Supir Truk Kebersihan	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Supir Truk Pemadam	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Supir Ambulance	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Operator Alat Berat	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000

Satuan biaya belanja Jasa Supir merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Tenaga Juru Masak/Pramusaji	Tenaga Juru Masak/Pramusaji Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekda	Orang/ Bulan	2.500.000
	Tenaga Juru Masak/ Pramusaji SKPD	Orang / Bulan	1.500.000
	Pranata Jamuan	Orang / Bulan	1.500.000

Satuan biaya Belanja Jasa Tenaga Juru Masak/Pramusaji merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi, Mekanik dan Listrik		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Service kendaraan Pejabat Negara	Roda Empat	Unit/Tahun	39.150.000
Service kendaraan Pimpinan DPRD/Sekda	Roda Empat	Unit/Tahun	28.275.000
Service Kendaraan Operasional Kepala OPD	Roda Empat	Unit/Tahun	15.312.000
Service Kendaraan Operasional Lainnya	Roda Empat	Unit/Tahun	13.398.000
	Double Gardan	Unit/Tahun	19.140.000
	Roda Enam	Unit/Tahun	28.710.000
	Becak Sampah	Unit/Tahun	13.050.000
	Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	3.828.000
	Roda Dua	Unit/Tahun	1.914.000
Beban Jasa Service	Kendaraan Dinas Roda Dua-Berat	Kali	250.000
	Kendaraan Dinas Roda Dua-Sedang	Kali	200.000
	Kendaraan Dinas Roda Dua-Ringan	Kali	100.000
	Kendaraan Dinas Roda Empat-Berat	Kali	750.000
	Kendaraan Dinas Roda Empat – Sedang	Kali	500.000

	Kendaraan Dinas Roda Empat-Ringan	Kali	250.000
Jasa Teknisi	Jasa Teknisi Aplikasi dan Sejenisnya	Kali	1 s/d 50.000.000

Belanja Jasa Tenaga Teknisi, Mekanik dan Listrik serta untuk service kendaraan dinas dan alat berat serta peralatan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tenaga tukang maupun profesi keahlian lainnya diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
Untuk besaran masing-masing Belanja Jasa Teknisi Aplikasi dan Sejenisnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi SIPD saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Jasa Juri/Wasit Perlombaan/ Pertandingan	Belanja Jasa Juri/Wasit Perlombaan/ Pertandingan (Nasional)	OH	5.000.000
	Belanja Jasa Juri/Wasit Perlombaan/ Pertandingan (Provinsi)	OH	2.000.000
	Belanja Jasa Juri/Wasit Perlombaan/ Pertandingan (Kabupaten)	OH	500.000
	Belanja Jasa Juri/Juri Perlombaan/ Pertandingan (Kecamatan)	OH	250.000

Belanja Jasa Juri Perlombaan/pertandingan merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan perlombaan/pertandingan.

5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Jasa Tata Rias	Belanja Jasa Tata Rias	Paket	500.000

Belanja Jasa Tata Rias merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan kesenian dan kebudayaan.

5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		
Belanja Jasa Informasi dan Kehumasan	Jasa Penulisan Pemberitaan	/Bulan	3.000.000
	Jasa Kerjasama Media	/Bulan	3.000.000
	Liputan Khusus/Pariwara Media Online/Sosial	Kali	1 s/d 5.000.000
	Jasa Liputan Radio	Bulan	1.500.000
	Jasa Kontrak LKBN Antara Sumbar	Bulan	3.200.000
	Liputan Khusus Televisi Nasional dan Lokal/Live Streaming/Video Bumper/TV Show dan lainnya	Paket	1 s/d 50.000.000

	Pariwara Media Online Nasional	Paket	5.000.000
	Jasa Jumpa Pers	OK	100.000
	Liputan Khusus Media Cetak Harian	Kali	3.000.000
	Jasa Kontrak Media Online (1)	Bulan	1.500.000
	Jasa Kontrak Media Online (2)	Bulan	7.200.000
	Peliputan Pers (Kec.Sangir)	OK	75.000
	Peliputan Pers (Luar Kec.Sangir)	OK	100.000
	Jasa Pembuatan Website	Paket	5.000.000
	Jasa Penyebaran Informasi I	Paket	1.500.000
	Jasa Penyebaran Informasi II	Paket	3.000.000
	Jasa Tenaga IT (Security Analist)	OB	5.500.000
	Jasa Tenaga IT (Sofware Engineer dan Network Engineer)	OB	4.000.000
	Vidiografer & Pilot Drone	OB	2.000.000
	Fotografer Pendokumentasian Bupati/Wakil Bupati	OB	2.000.000
	Fotografer Pendokumentasian Kegiatan DPRD	OB	2.000.000
	Soundman	OB	2.500.000
	Programmer	OB	4.500.000
	Senior Programmer	OB	5.500.000
	Jasa Penyebarluasan Informasi Kegiatan KDH/WKDH Pariwara Foto dan Video pada Feed Instagram/Youtube/Website		
	Foto	/Tayang	750.000
	Video/Corousel dan Video	/Tayang	900.000
	Reels	/Tayang	1.100.000
	Story Instagram	/Slide	400.000
	Story Instagram Highligt	/Bulan	800.000
	Live Instagram	/1 Jam	2.000.000
	Youtube	/Tayang	2.000.000
	Pariwara (berita berbayar pada Website)	/Berita	500.000
	Berita Paket (1bulan 4 berita pada Website)	/Bulan	1.500.000
	Posisi Iklan Website, Atas Bawah ukuran 970 x 250 Pixel	/Bulan	10.000.000
	Posisi Iklan Website, Atas Bawah ukuran 970 x 250 Pixel	/Minggu	3.000.000
	Posisi Iklan Website, Atas Bawah ukuran 970 x 250 Pixel	/Hari	550.000
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok			

Selatan yang terkait dengan informasi, jurnalistik dan pemberitaan serta Jasa Penyebarluasan Informasi Kegiatan KDH/WKDH Pariwara Foto dan Video pada Feed Instagram/Youtube/Website.
Untuk Jasa Peliputan Pers adalah untuk kegiatan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau yang mewakili dengan melampirkan bukti link berita/cetak.
Untuk besaran masing-masing Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi SIPD saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.
Sedangkan untuk Satuan biaya Belanja Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi yang merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	Belanja Jasa Internet Berlangganan (Baru)	Paket	2.500.000
	Belanja Jasa Instalasi Telepon	Paket	2.500.000
	Belanja Jasa Instalasi Air	Paket	1.500.000
	Belanja Jasa Instalasi Listrik	Va	1.000

Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan supaya dapat beroperasi dengan baik/normal.

5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	
Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
b. Redaktur	Oter	400.000
c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
d. Desain Grafis	Oter	180.000
e. Fotografer	Oter	180.000
f. Sekretariat	Oter	150.000
g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
b. Redaktur	Oter	300.000
c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
d. Desain Grafis	Oter	180.000
e. Fotografer	Oter	180.000
f. Sekretariat	Oter	150.000
g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
a. Penanggung Jawab	OB	500.000
b. Redaktur	OB	450.000
c. Editor	OB	400.000
d. Web Admin	OB	350.000
e. Web Developer	OB	300.000
f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
   Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnalkesenian berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari Per *Reciew* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
2. Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah
   Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisiwarta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
   Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	
Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
Belanja Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri	Perkara	2.500.000
Belanja Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara	Perkara	2.000.000
Belanja Biaya Perkara pada Pengadilan Pengadilan tinggi tingkat banding	Perkara	2.000.000
Belanja Biaya Perkara pada Mahkamah Agung tingkat Kasasi	Perkara	6.000.000
Belanja Jasa Tim Pembawa Acara Kegiatan Berskala Besar	Kegiatan	10.000.000
Belanja Jasa Dekorasi Pelaksanaan/Tempat Acara	Kegiatan	1 s/d 25.000.000
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer)	Kegiatan	1 s/d 3.000.000.000

- Belanja Jasa Penyelenggaraan acara merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar panjar perkara untuk beracara di Pengadilan Negeri, pengadilan tata usaha Negara, pengadilan tinggi untuk tingkat banding dan mahkamah agung untuk tingkat kasasi.
- Belanja Jasa Tim Pembawa Acara Kegiatan Berskala Besar digunakan untuk Honorarium Tim Pewara, pembawa acara, pranatacara atau presenter yang

didatangkan dari luar Kabupaten Solok Selatan yang mempunyai kompetensi dan keahlian dibidangnya.

- Belanja Jasa Dekorasi Pelaksanaan/Tempat Acara digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan pemerintah kabupaten solok selatan dalam pelaksanaan kegiatan atau acara yang membutuhkan pihak lain yang mempunyai keahlian atau kompetensi dalam bidang dekorasi.
- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (*Event Organizer)* digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan pemerintah kabupaten solok selatan dalam pelaksanaan kegiatan atau acara yang membutuhkan pihak lain yang mempunyai keahlian atau kompetensi dalam penyelenggaraan acara.
- Untuk besaran masing-masing belanja tersebut digunakan sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran sedangkan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	
Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
Belanja Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)	Orang	1 s/d 150.000.000
Kontribusi Apkasi	Kali	1 s/d 50.000.000
Kontribusi Perlombaan/Event	Kali	1 s/d 500.000.000

Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi diberikan kepada asosiasi, lembaga, organisasi atau sejenisnya yang membantu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, event, ataupun perlombaan yang bertaraf daerah, nasional maupun internasional.
Untuk besaran masing-masing Jasa Kontribusi Asosiasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi SIPD saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Jasa Kalibrasi	Autoclave	Unit	964.300
	Blood Pressure Monitor (non-invasive blood pressure) / tensi digital	Unit	490.000
	Cardiotocograph (CTG)	Unit	493.900
	Centrifuge	Unit	493.900
	Dental Unit	Unit	552.700
	ECG (EKG, ECG unit)	Unit	520.300
	ENT treatment	Unit	461.300
	Fetal dopler (FetalProtector)	Unit	470.400
	Hematologi	Unit	2.212.230
	Infant Incubator (Baby, transport incubator)	Unit	860.020
	Infusion Pump	Unit	796.740
	Laboratory Incubator	Unit	905.520
	Lampu Operasi	Unit	555.600
	Lampu Tinakan (Examination Lamp)	Unit	554.000
	Micropipette (ipettes, autopipettes)	Unit	675.000
	Microscope	Unit	449.800
	Nebulizer (compressor, ultrasonic nebulizer)	Unit	554.260

	Parafin Bath	Unit	887.880
	Refrigenerator (Blood Bank Refrigenerator, Freezer)	Unit	971.700
	SphymomanometerAneroid, mercury, tensimeter)	Unit	332.000
	Spirometer	Unit	458.000
	Sterilisator (Dry, Wet, Oven	Unit	1.176.000
	Suction Pump	Unit	424.900
	Timbangan Dewasa/anak	Unit	620.300
	Ultra Violet Sterilizer	Unit	613.000
	USG (Ultrasound Scanner)	Unit	811.000
	Water Bath	Unit	837.400
	Incubator	Unit	125.000
	Jasa Kalibrasi Alat Laboratorium LH	Paket	30.000.000
	Jasa Kalibrasi Alat Uji	Unit	1 s/d 1.000.000
	Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan	Paket	1 s/d 50.000.000

Belanja Jasa Kalibrasi merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan penyediaan jasa kalibrasi seperti pengecekan/pengetesan/maintenance alat ukur, alat tera dan sebagainya yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten atau lembaga sertifikasi.
Untuk besaran masing-masing Jasa Kalibrasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi SIPD saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya Tipe I	Kg	35.000
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya Tipe II	Kg	40.000

Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan belanja jasa pengolahan sampah termasuk jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah dan pemusnahan serta jasa operator dan/atau petugas penanganan angkutan kebersihan.

5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang/Informasi/P	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang/ Informasi/Pengumuman /Sejenisnya Tipe I	Paket	2.500.000

engumuman/Sejenisnya	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang/ Informasi/Pengumuman /Sejenisnya TipeII	Paket	5.000.000
Belanja Jasa Pembuatan Video	Belanja Jasa Pembuatan Video	Paket	5.000.000
	Jasa Editing Video Pimpinan	OK	350.000
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Live Streaming Chanel Youtube/Akun Populer	Paket	5.000.000
	Peliputan Khusus TV Lokal Sumbar dan Nasional	Paket	5.000.000
	Jasa Peliputan Fotografer dan Videografer	Paket	10.000.000
	Pembuatan Video Informasi/Potensi Daerah	Paket	20.000.000

Belanja Jasa Iklan/reklame, Film dan Pemotretan merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan penyediaan jasa Pengumuman/iklan dimedia cetak, online, dan media lainnya serta jasa pembuatan Film, Video dan Pemotretan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Tagihan Telepon	Belanja Telepon	Menit	300

Belanja Tagihan Telepon diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan telekomunikasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		
Uraian	Rincian/ Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Tagihan Air	Belanja Air PDAM	M3	3.000
	Belanja Air Pamsimas	M3	2.000

Belanja Tagihan Air diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan dan air bersih dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Tagihan Listrik Pelanggan Bisnis, Industri, Pemerintah dan Layanan Khusus	Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA	kWh	1.450
	Golongan B-3 /Tegangan Menengah (TM) daya diatas 200 kVA	kWh	1.150
	Golongan I-3/TM daya diatas 200 kVA	kWh	1.150
	Golongan I-4 /Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas	kWh	1.000

	Golongan P-1 /TR daya 6.600 VA-200kVA	kWh	1.450
	Golongan P-2 /TM daya diatas 200 kVA	kWh	1.150
	Golongan P-3 /TR untuk penerangan jalan umum	kWh	1.450
	Golongan L/TR, TM, TT	kWh	1.650
Belanja Tagihan Listrik diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan dan sumber daya listrik atau perusahan yang ditunjuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.			
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
Belanja Surat Kabar/Majalah	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Koran Mingguan dan Majalah	Bulan	6.125.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Metro Andalas	Bulan	1.425.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Koran Padang	Bulan	2.100.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Rakyat Sumbar	Bulan	1.900.000
	Belanja Surat Kabar/ Majalah-Langganan Harian Pos Metro	Bulan	4.600.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Haluan	Bulan	6.000.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Singgalang	Bulan	5.000.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Padang Ekspress	Bulan	5.400.000
Belanja jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan Jurnal/Surat Kabar/Majalah berlangganan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.			
5.1.02.02.01.0063	Belanja jasa kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Jasa kawat,faksimili dan internet	Belanja Jasa kawat/faksimili/ internet	KB	6
Belanja jasa kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan			

telekomunikasi/internet/tv berlangganan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Paket/Pengiriman	Belanja Paket/Pengiriman I	Kg	28.000
	Belanja Paket/Pengiriman II	Kg	16.000

Belanja jasa Paket/Pengiriman diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jasa pengiriman dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	
Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
Penambahan Daya Lampu PJU Daya 1300-5500 VA	VA	4.069.800
Penambahan Daya Lampu PJU Daya 5500-7700 VA	VA	1.938.000

Belanja Penambahan Daya diberikan kepada Perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan Beban Penambahan Daya dalam pemenuhan kebutuhan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak,Bea dan Perizinan		
No	Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Beban Jasa KIR	Per/Unit	1 s/d 250.000
2.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Unit/Tahun	1 s/d 5.000.000
3.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	Unit/Tahun	1 s/d 10.000.000
4.	Belanja Pengurusan Izin Plat Rahasia	Unit	1 s/d 5.000.000

Belanja Jasa Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam pembayaran pajak, bea dan perizinan kendaraan milik pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
Untuk besaran masing-masing Jasa Belanja Pembayaran Pajak,Bea dan Perizinan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi SIPD saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	
Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
Belanja Jasa Listrik (Penerangan Jalan Umum)	Per/Unit	97.000

Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum kepada Perusahaan yang melakukan pelayanan Belanja Jasa Listrik dalam pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		
No	Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Gol I	Orang/Jam	13.000
	Gol II	Orang/Jam	17.000
	Gol III	Orang/Jam	20.000
	Gol IV	Orang/Jam	25.000
	Non PNS	Orang/Jam	13.000
2.	Uang Makan Lembur	Orang/Hari	30.000

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aaparatur Sipil

Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.
Pekerjaan Lembur yang dikerjakan pada hari libur nasional (termasuk hari sabtu dan minggu) atau hari-hari besar keagamaan,bersan uang lembur diberikan 2 (dua) kali lipat dari besaran uang lembur pada hari kerja sebagaimana yang tercantum dalam tabel diatas. Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan dana yang telah disediakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.

5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up		
Uraian/Rincian		Satuan	Besaran (Rp)
Belanja Medical Check Up KDH/WKDH		OK	15.000.000

Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, diberikan kepada Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Wali Nagari (4%)	OB	109.000
	Sekretaris Nagari (4%)	OB	99.362
	Perangkat Nagari (4%)	OB	99.362
	Wali Nagari (1%)	OB	27.250
	Sekretaris Nagari (1%)	OB	24.840
	Perangkat Nagari (1%)	OB	24.840

Standar satuan biaya belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa digunakan untuk mencatat belanja jaminan kesehatan bagi penerima bantuan yang merupakan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program pemerintah daerah yang didasarkan kepada peraturan yang ada.

5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan Bagi PBI		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan Bagi PBI	Belanja Iuran Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Tidak Mampu	Orang/ Bulan	42.000

Sandar satuan biaya belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi PBI Digunakan untuk mencatat belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI), yang merupakan sharing pembiayaan dengan pemerintah provinsi.

5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Asuransi Kesehatan Kelas I	Orang/ Bulan	150.000
	Iuran Asuransi Kesehatan Kelas II	Orang/ Bulan	100.000
	Iuran Asuransi Kesehatan Kelas III	Orang/ Bulan	42.000
	Bantuan Iuran Mandiri Kelas III aktif	Orang/ jiwa	2.800

Standar satuan biaya jasa Asuransi Kesehatan adalah premi yang disetorkan kepada BPJS sebagai kompensasi terhadap TKD yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanana/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah.			
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
BPJS Ketenagakerjaan	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Orang/ Bulan	25.000
Standar satuan biaya jasa Asuransi Kecelakaan Kerja adalah premi yang disetorkan kepada BPJS sebagai kompensasi terhadap TKD yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk jaminan ketenagakerjaan, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah.			
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian		
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Premi Asuransi Pertanian	Premi Asuransi Tani Padi	Hektar (Ha)	36.000
	Premi Asuransi Ternak Sapi	Per Ekor	40.000
Standar satuan biaya belanja Premi Asuransi Pertanian yang digunakan untuk mencatat belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (AUTP), dan Premi Asuransi Bagi Ternak/Sapi sesuai kepatutan dan kewajaran.			

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa

No	Provinsi	Satuan	Luar Daerah (Rp)	Diklat (Rp)
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
7	Lampung	OH	380.000	110.000
8	Bengkulu	OH	380.000	110.000
9	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
10	Banten	OH	370.000	110.000
11	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
12	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000
13	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
14	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
15	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
16	Bali	OH	480.000	140.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
25	Gorontalo	OH	370.000	110.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30	Maluku	OH	380.000	110.000
31	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
32	Papua	OH	580.000	170.000
33	Papua Barat	OH	480.000	140.000

Uang Representasi Perjalanan Dinas Biasa

No	Uraian	Satuan	Luar Daerah
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah (KDH/ WKDH)	OH	250.000
2	Pejabat Eselon II a/ Pimpinan DPRD	OH	200.000
3	Pejabat Eselon II b/ Anggota DPRD	OH	150.000

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Biasa

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ F. Ahli Madya	Pejabat Eselon IV/ F.Ahli Muda/ Gol.IV	Gol I/II/III/ F.Ahli Pertama /Fungsional Tingkat Terampil
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
7	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
8	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
9	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
10	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
11	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
12	D.K.I Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
13	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
14	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
15	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
16	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	8	804.000
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000		
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000		
25	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000		
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000		

27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
30	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
32	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Biasa (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Padang	Jakarta	5.530.000	2.952.000
2	Padang	Balikpapan	10.942.000	5.369.000
3	Padang	Bandar Lampung	6.439.000	3.380.000
4	Padang	Bandung	6.129.000	3.508.000
5	Padang	Banjarmasin	9.006.000	4.642.000
6	Padang	Batam	8.653.000	4.546.000
7	Padang	Biak	16.932.000	8.728.000
8	Padang	Denpasar	9.049.000	4.888.000
9	Padang	Jayapura	17.381.000	9.327.000
10	Padang	Jogjakarta	7.969.000	4.000.000
11	Padang	Kendari	11.167.000	5.722.000
12	Padang	Malang	8.418.000	4.385.000
13	Padang	Manado	14.012.000	6.546.000
14	Padang	Mataram	9.060.000	4.867.000
15	Padang	Makasar	10.974.000	5.402.000
16	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
17	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
18	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
19	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
20	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
21	Padang	Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
22	Padang	Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000
23	Padang	Medan	5.600.000	2.500.000
24	Padang	Aceh	7.500.000	4.500.000
25	Padang	Palembang	6.550.000	3.350.000

Satuan Biaya Taksi (Transportasi) Perjalanan Dinas Biasa

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000

14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	50.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Satuan biaya perjalanan dinas biasa merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penggaran biaya perjalanan dinas biasa yang terdiri atas komponen uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi.

a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas biasa merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain serta anggota masyarakat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transport lokal.
b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kabupaten Solok Selatan yang melebihi 8 (delapan) jam.
c. Perjalanan Dinas Istri Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dalam rangka pelaksanaan penunjang tugas suami, seperti ladies program/kegiatan penunjang program kegiatan pemerintah daerahdan sejenis dibayarkan sesuai dengan standar perjalanan dinas eselon II.b.
d. Perjalanan Dinas Istri Wakil Ketua DPRD, Ketua DW dalam rangka pelaksanaan penunjang Tugas Suami, seperti ladies program/kegiatan penunjang program kegiatan pemerintah daerah dan sejenis dibayarkan sesuai dengan standar perjalanan dinas eselon III.a.
e. Perjalanan Dinas Istri/Suami Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan penunjang Tugas Suami, seperti ladies program/kegiatan penunjang program kegiatan pemerintah daerahdan sejenis dibayarkan sesuai dengan standar perjalanan dinas eselon IV.a.
f. Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya/ASN/Non ASN/Anggota Masyarakat (disetarakan dengan Staf) dalam pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan batas maksimal 7 (tujuh) hari, sedangkan perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan undangan Pemerintah Pusat/Provinsi dapat dibayarkan sesuai jumlah hari pada undangan tersebut.

g. Perjalanan Dinas Tenaga Kontrak Daerah (TKD) untuk luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Biaya Uang Harian dan penginapan Sopir luar daerah (Luar Propinsi Sumatera Barat), ketentuan sebagai berikut :
      a. Uang harian diberikan kepada sopir Non PNS dalam melakukan perjalanan dinas ke Luar Daerah (luar Provinsi Sumatera Barat) sebesar disetarakan dengan Uang Harian Pegawai Negeri Sipil Gol I/II, sesuai tabel diatas.
      b. Untuk biaya penginapan diberikan untuk lamanya yang bersangkutan menetap dilokasi tujuan perjalanan dinas disetarakan dengan penginapan Pegawai Negeri Sipil Golongan I/II.
   2. Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Ajudan/Sespri/Operator/petugas lainnya yang terlibat dengan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      a) Sebelum pelaksanaan perjalanan dinas, kepala SKPD membuat telahaan dan mendapat persetujuan dari KDH/WKDH/SEKDA yang menyatakan bahwa TKD tersebut dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan melampirkan undangan dan atau SK keterlibatan TKD tersebut.
      b) Keikutsertaan TKD tersebut diperbolehkan hanya untuk 1 (satu) orang untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas/Surat Perintah Tugas (SPT).
      c) Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh KDH/WKDH/Sekda.
      d) Untuk uang harian mengacu kepada uang harian sesuai tempat tujuan.
      e) Biaya transportasi mengacu kepada biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri (PP) satuan biaya tiket ekonomi.
      f) Biaya Penginapan mengacu kepada biaya penginapan bagi Golongan I/II.

h. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabatan eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
   Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

i. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas biasa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas biasa.Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh pesen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.

j. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
   Sarana Transportasi merupakan moda transportasi yang digunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	MODA TRANSPORTASI		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/ Bus/ Lainnya
1	2	3	4	5
	Tingkat A			
1	Bupati	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif / Sesuai kenyataan
2	Wakil Bupati	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif / Sesuai kenyataan
	Tingkat B			
1	Pimpinan DPRD/ Pejabat EselonIIa	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif / Sesuai kenyataan
2	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II.B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif / Sesuai kenyataan
	Tingkat C			
1	Pejabat Setingkat Eselon III/Fungsional Ahli Madya	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / Sesuai kenyataan
2	Pejabat Setingkat Eselon IV/Fungsional Ahli Muda	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / Sesuai kenyataan
3	Staf PNSD/Fungsional Ahli Pertama/F.Tingkat Terampil	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / Sesuai kenyataan

Sarana Transportasi merupakan moda transportasi yang digunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas biasa, dengan rincian sebagai berikut, Dalam pertanggungjawaban biaya transportasi dengan metode At Cost, harus melampirkan bukti-bukti sesuai dengan jumlah realisasi yang dibayarkan dengan ketentuan, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah diperkenankan menggunakan pesawat Kelas Bisnis.

a. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II kebawah serta Narasumber menggunakan pesawat Kelas Ekonomi.
b. Biaya Transportasi yang menggunakan Transportasi selain Pesawat Udara, dibayarkan secara At-Cost, jika tidak ada Penerbangan Langsung dari Bandara Internasional Minangkabau ke Daerah Tujuan atau melakukan transit kedaerah yang ada rute penerbangan ke daerah tersebut.
c. Apabila tidak diperoleh tiket transportasi darat maka harus melampirkan Surat pernyataan pengeluaran biaya riil yang disetujui oleh Kepala SKPD.
d. Pertanggungjawaban biaya transportasi dengan melampirkan tiket serta kelengkapan lainnya, sesuai dengan peruntukan
k. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dan pertanggungjawaban untuk 1 (satu) perjalanan taksi/transportasi sesuai dengan rincian keberangkatan dan kepulangan:

- Keberangkatan
  a) Dari Padang Aro menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan tempat tujuan menggunakan besaran transportasi Kab/kota tempat bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun berada, pada tabel satuan biaya transportasi dalam provinsi luar kabupaten solok selatan perjalanan dinas dalam kota ;
  b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan menggunakan belanja transportasi pada tabel satuan biaya taksi (transportasi) perjalanan dinas biasa;
- Kepulangan
  a) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal menggunakan belanja transportasi pada tabel satuan biaya taksi (transportasi) perjalanan dinas biasa;
  b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Padang Aro menggunakan besaran transportasi Kab/kota tempat

bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun berada, pada tabel satuan biaya transportasi dalam provinsi luar kabupaten solok selatan perjalanan dinas dalam kota.

- Apabilan Pejabat yang bersangkutan menggunakan kendaran dinas menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, maka trasportasi sesuai huruf a pada point keberangkatan dan huruf b pada point kepulangan tidak dapat dibayarkan.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaraan *riil* (pembiayaan secara *at cost*).

Untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan secara rombongan, minimal 3 (tiga) orang dan menggunakan jalur darat dapat menggunakan kendaraan sewa dari perusahaan sewa kendaraan resmi dengan biaya rill cost, dimana sewa kendaraan tersebut telah termasuk biaya bahan bakar dan sopir, serta biaya tol dan kapal ferry sehingga biaya taksi (transportasi) sesuai point k tidak dibayarkan lagi.

l. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor :181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 164/PMK/05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

m. Rincian, jumlah orang serta tujuan perjalanan dinas pada DPA-SKPD merupakan kebutuhan untuk perencanaan penganggaran, sedangkan dalam pelaksanaan APBD Rincian, jumlah orang dan tujuan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan undangan, kebutuhan pelaksanaan kegiatan atau surat perintah tugas.

n. Untuk perhitungan kebutuhan perencanaan dan penganggaran perjalanan dinas akan dibagi sesuai dengan paket yang tercantum dalam lampiran X pada Peraturan Bupati ini.

5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap		
Uraian	Rincian / Interval	Satuan	Besaran
Belanja Transportasi Bagi ASN yang ditugaskan sebagai pengganti Belanja Perjalanan Dinas	Jasa Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)	Tindakan / Ekor	30.000
	Jasa Pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan	Tindakan / Ekor	30.000
	Jasa Pelayanan Medis Petugas ATR/SC	Tindakan / Ekor	25.000
	Pembayaran Jasa Pelaporan Kelahiran Ternak	Tindakan / Ekor	10.000
	Pembayaran jasa medis petugas vaksinasi / petugas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan/petugas pengobatan pada hewan kecil	Tindakan / Ekor	15.000

	Pembayaran Jasa Medis petugas vaksinasi / Petugas Vaksinasi / Petugas Pemeriksaan kesehatan pada hewan besar	Tindakan / Ekor	15.000
	Pembayaran Jasa Medis Vaksinasi/Jasa Medis pemeriksaan kesehatan hewan unggas	Tindakan / Ekor	500
	Pembayaran Jasa Medis untuk Sterilisasi hewan kecil	Tindakan / Ekor	200.000
	Pembayaran Jasa Medis untuk Pengambilan Sampel Lapangan	Sampel	25.000
	Pembayaran jasa medis untuk pemeriksaan Sampel	Sampel	10.000
	Penandaan dan Pendataan Ternak	Sampel	20.000

Perjalanan Dinas Tetap dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas,Pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat, antara lain :

- Perjalanan dinas tenaga penyuluh pertanian,juru penerangan,dan pekerjaan lainnya dalam rangka mendukung program kegiatan prioritas daerah yang diberikan kepada ASN.
- Bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan dapat memberikan bantuan transportasi sebagai pengganti belanja perjalanan dinas bagi ASN, dan pihak lain dalam melaksanakan tugas pemerintahan sesuai tabel diatas.
- dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya sama dengan perjalanan dinas dalam kota.

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota

Provinsi/ Kabupaten	Satuan	Luar Kabupaten Dalam Provinsi (Rp)	Dalam Kabupaten (Rp)	Diklat (Rp)
Sumatera Barat/ Solok Selatan				
Bupati/ Wakil Bupati	OH	380.000	150.000	110.000
Pimpinan DPRD/ EselonII a	OH	370.000	140.000	110.000
Anggota DPRD/ Eselon II b	OH	360.000	130.000	110.000
Eselon III/Fungsional Ahli Madya	OH	350.000	120.000	110.000
Eselon IV/Fungsional Ahli Muda /Gol IV	OH	330.000	110.000	110.000
Staf/Fungsional Ahli Pertama/Fungsional Tingkat Terampil	OH	320.000	100.000	110.000
Staf Non ASN/Masyarakat	OH	300.000	90.000	110.000

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Provinsi/ Kabupaten	Satuan	Fullboard di luar kota	Fullboard di Dalam kota	Fullday halfday di dalam kota	Residenc di dalam kota
Sumatera Barat/Kabupaten Solok Selatan	OH	120.000	120.000	85.000	120.000

Uang Harian Pelaksanaan Audit, Reviu dan Tindak Lanjut Dalam Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Dalam Kabupaten (Rp)
1	Penanggung Jawab/ Pengendali Mutu	OH	130.000
2	Wakil Penanggung Jawab/ Pengendali Teknis	OH	120.000
3	Ketua	OH	110.000
4	Anggota Tim	OH	100.000

Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota

No	Uraian	Satuan	Dalam Kabupaten(Rp)
1	Pejabat Negara,/Pejabat Lainnya	OH	125.000
2	Pejabat Eselon II a / Pimpinan DPRD	OH	100.000
3	Pejabat Eselon II b / Anggota DPRD	OH	75.000

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota

Provinsi/ Kabupaten	Satuan	Tarif Hotel				
		Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ F.Ahli Madya	Pejabat Eselon IV/ F.Ahli Muda/ Gol.IV	Golongan I/II/III/ F.Ahli Pertama/ F.Tingkat Terampil
Sumatera Barat/ Kab/Kota se Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000

Satuan Biaya Transportasi Dalam Kecamatan Dalam Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Harga (PP)
1.	Kecamatan Sangir Batang Hari	PP	60.000
	Lubuk Ulang Aling	PP	80.000
2.	KecamatanSangir Jujuan	PP	60.000
3.	KecamatanSangir Balai Janggo	PP	80.000
	Log Batu Sandi/Talao	PP	80.000
4.	KecamatanPauh Duo	PP	60.000
	Simancuang	PP	80.000
5.	KecamatanSungai Pagu	PP	60.000
6.	KecamatanKoto Parik Gadang Diateh	PP	60.000
	Pinti Kayu/Ulu Suliti	PP	80.000
7.	KecamatanSangir	PP	60.000
	Tandai	PP	80.000

Satuan Biaya Transportasi Antar Kecamatan Dalam Kabupaten			
No	Uraian	Satuan	Harga (PP)
1.	Kecamatan Sangir Batang Hari	PP	100.000
	Lubuk Ulang Aling	PP	150.000
2.	KecamatanSangir Jujuan	PP	80.000
3.	KecamatanSangir Balai Janggo	PP	100.000
	Log Batu Sandi/Talao	PP	120.000
4.	Kecamatan Pauh Duo	PP	80.000
	Simancuang	PP	100.000
5.	Kecamatan Sungai Pagu	PP	90.000
6.	KecamatanKoto Parik Gadang Diateh	PP	90.000
	Pinti Kayu/Ulu Suliti	PP	110.000
7.	KecamatanSangir	PP	60.000
	Tandai	PP	80.000
9.	Transportasi Ibu Hamil dan Pendamping (Jampersal)	Orang/Hari	50.000
10.	Transportasi Masyarakat	Orang/Hari	150.000

Satuan Biaya Transportasi Dalam Provinsi Luar Kabupaten (Solok Selatan)				
No	Asal/Tujuan	Tujuan/Asal	Satuan	Harga (Rp)
1.	Padang Aro	Kabupaten Agam	Orang/Kali	150.000
2.		Kabupaten Dharmasraya	Orang/Kali	150.000
3.		Kabupaten Lima Puluh Kota	Orang/Kali	150.000
4.		Kabupaten Padang Pariaman	Orang/Kali	150.000
5.		Kabupaten Pasaman	Orang/Kali	150.000
6.		Kabupaten Pasaman Barat	Orang/Kali	150.000
7.		Kabupaten Pesisir Selatan	Orang/Kali	150.000
8.		Kabupaten Sijunjung	Orang/Kali	125.000
9.		KabupatenSolok	Orang/Kali	100.000
10.		Kabupaten Tanah Datar	Orang/Kali	125.000
11.		Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	125.000
12.		Kota Padang Panjang	Orang/Kali	125.000
13.		Kota Pariaman	Orang/Kali	125.000
14.		Kota Payakumbuh	Orang/Kali	150.000
15.		Kota Sawah Lunto	Orang/Kali	125.000
16.		Kota Solok	Orang/Kali	125.000
17.		Kota Padang	Orang/Kali	125.000
18.		Kabupaten Kepulauan Mentawai	Orang/Kali	500.000

Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran perjalanan dinas dalam daerah yang terdiri atas komponen uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, apatur sipil negara, dan pihak lain serta anggota masyarakat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam dengan kriteria sebagai berikut :
   1. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
   2. Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 jam (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal dengan melampirkan bukti Penerimaan/kwitansi dan daftar pengeluaran rill serta membuat laporan perjalanan dinas.
   3. Perjalanan dinas dalam kecamatan pada tempat bertugas pada hari kerja dan jam kerja dalam rangka menghadiri rapat dalam kantor ataupun luar kantor serta melaksanakan pekerjaan rutin sesuai tupoksi tidak dapat dibayarkan uang harian perjalanan dinas dalam kota/uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor dan biaya transportasi.
   4. Sedangkan Perjalanan dinas dalam kecamatan pelaksanaan kegiatan terkait dengan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD serta amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibayarkan uang harian dan transportasi sesuai kriteria angka 1 dan 2 huruf a.

b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kabupaten.

c. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor diberikan kepada ASN yang mengikuti kegiatan dilaksanakan secara Fullboard, Fullday, Halfday dan Residence yang melebihi dari 8 (delapan) jam, sedangkan uang harian perjalanan dinas didalam kota tidak dibayarkan lagi. Bagi masyarakat yang diundang pada acara dimaksud dapat dibayarkan penggantian transportasi yang mengacu kepada tabel Satuan Biaya Transportasi Dalam Kabupaten, untuk bukti pertanggungjawabannya dengan melampirkan undangan, daftar hadir dan daftar penerimaan.

d. Uang harian dan penginapan yang diberikan kepada Sopir/Ajudan/Sespri PNS dalam melakukan perjalanan dinas keluar Kabupaten Solok Selatan dalam Provinsi Sumatera Barat disesuaikan dengan tabel diatas. Jika di daerah tujuan perjalanan dinas tidak terdapat hotel dengan tarif sesuai tabel, khusus untuk Sopir/Ajudan/Sespri PNS KDH/WKDH, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, maka yang bersangkutan dapat menginap pada hotel yang sama dengan Pejabat yang difasilitasi dengan tipe kamar terendah pada hotel tersebut.

e. Dalam pelaksanaan perjalanan dinas pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, berlaku ketentuan-ketentuan khusus sebagai berikut :
   1. Uang harian perjalanan dinas dan biaya penginapan, bagi tenaga kontrak daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
      a. Biaya penginapan tenaga kontrak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
      b. Bagi tenaga kontrak daerah yang ditunjuk sebagai Sopir/Ajudan/Sespri yang mengantarkan/menjemput pejabat ke Bandara diberikan uang harian perjalanan dinas satu hari tanpa biaya penginapan.

c. Bagi tenaga kontrak daerah yang ditunjuk sebagaiSopir/Ajudan/Sespri, dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam kota (di luar Kabupaten Solok Selatan dalam Provinsi Sumatera Barat) dengan ketentuan sebagai berikut :
   - Biaya Penginapan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Jika di daerah tujuan perjalanan dinas tidak terdapat hotel dengan tarif Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka khusus untuk tenaga kontrak daerah yang ditunjuk sebagai Sopir/Ajudan/Sespri KDH/WKDH, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah, maka yang bersangkutan dapat menginap pada hotel yang sama dengan PEJABAT yang difasilitasi dengan tipe kamar terendah pada hotel tersebut.

2. Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya/ASN/Non ASN dalam pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan batas maksimal 7 (tujuh) hari, sedangkan perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan undangan pemerintah pusat/provinsi dapat dibayarkan sesuai jumlah hari pada undangan tersebut.
3. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah dan kemasyarakatan serta undangan atau mewakili Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, jika diperlukan dapat melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat dan dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah terkait, yang besarannya disetarakan dengan Perjalanan Dinas Staf Non ASN pada tabel Perjalanan Dinas Dalam Kota, untuk bukti pertanggungjawabannya disamakan dengan kelengkapan administrasi perjalanan dinas ASN.
4. Jumlah hari pelaksanaan kegiatan diklat/sosialisasi/bimtek/workshop/FGD dan sejenisnya serta rapat atau pertemuan di luar kantor, apabila panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku, untuk 1 (satu) sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
5. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh pesen) dari tarif penginapan didaerah tempat tujuan.
6. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum.*
7. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain. Dan dibayarkan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan tidak menggunakan kendaraan dinas. Penggunaan biaya transportasi

perjalanan dinas dalam daerah harus sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dan merupakan penggantian biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat kedudukan di bayarkan secara *lumpsum* dan dicantumkan pada daftar pengeluaran *rill.*

8. Rincian, jumlah orang serta tujuan perjalanan dinas pada DPA-SKPD merupakan kebutuhan untuk perencanaan penganggaran, sedangkan dalam pelaksanaan APBD rincian, jumlahorang dan tujuan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan undangan, kebutuhan pelaksanaan kegiatan atau surat perintah tugas.

A. Ketentuan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

1. Administrasi Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas, maka pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas harus disampaikan kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari:

a. Surat Tugas yang sah dari Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk apabila yang bersangkutan tidak ditempat;
b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Pejabat di tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
c. Tiket Pesawat, Boarding Pass, Airport Tax, Retribusi, Swab/Anti Gen dan Bukti Pembayaran Moda Transportasi Lainnya (jika melakukan perjalanan dinas tidak dengan pesawat udara);
d. Daftar Pengeluaran Riil,dengan format sebagai berikut :

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) Nomor..... tangga ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Biaya transport pegawai dan/ atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah	
	Jumlah		

Jumlah uang tersebut pada angka I diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.

Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	Padang Aro, ...20xx Pelaksana Perjalanan Dinas
..... NIP.....	..... NIP.....

e. Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan sebagai berikut:

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

1.

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst			
	JUMLAH		

Terbilang:

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:	Padang Aro,
Pengguna Anggaran/Kuasa	.....20xx
Pengguna Anggaran	Pelaksana Perjalanan Dinas
.....	.....
NIP.....	NIP.....

2. Pertanggungjawaban Pembatalan Perjalanan Dinas
Dalam hal terjadi pembatalan Perjalanan Dinas, maka pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibatalkan harus melampirkan;
   a. Surat Tugas yang sah dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
   b. Tiket Pesawat, Boarding Pass, Airport Tax, Retribusi, dan Bukti Pembayaran Moda Transportasi Lainnya (jika melakukan perjalanan dinas tidak dengan pesawat udara);
   c. Daftar Pengeluaran Riil;

d. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas, dengan format terlampir sebagai berikut;

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN/ PERUBAHAN
TUGAS PERJALANAN DINAS (SPT, TIKET,PENGINAPAN DLL)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalan Dinas atas Nama:

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya/keperluaan pribadi dan keluarga yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu:

.....

.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang Aro, ...20xx

Yang membuat Pernyataan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama)

NIP.....

e. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagai berikut;

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN/PERUBAHAN PERJALANAN DINAS JABATAN
(SPT, TIKET,PENGINAPAN DLL)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
SKPD: .....
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: .....tanggal..... dan SPD Nomor.....tanggal.....atas nama:
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
SKPD : .....
dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ..... tanggal .....
Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa ..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor: ..... tanggal.....SKPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

Padang Aro, ...20xx
Yang Membuat Pernyataan

Nama
NIP.....

3. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
Untuk pelaksanaan perjalanan dinas biasa (luar provinsi sumatera barat) dan perjalanan dinas dalam kota (dalam kabupaten dan luar kabupaten solok selatan dalam provinsi sumatera barat) berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Yang dapat melakukan perjalanan dinas biasa (luar provinsi sumatera barat) dan perjalanan dinas dalam kota (dalam kabupaten dan luar kabupaten solok selatan dalam provinsi sumatera barat) adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak Daerah, Masyarakat dan Pihak Lain yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan diperintah oleh Pejabat yang berwenang.
   b. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas biasa (luar provinsi sumatera barat) dan perjalanan dinas dalam kota (dalam kabupaten dan luar kabupaten solok selatan dalam provinsi sumatera barat) ditetapkan sebagai berikut:
      1) Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

2) Wakil Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3) Pimpinan dan Anggota DPRD penandatangan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
4) Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf, masyarakat dan pihak lain yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati melalui aplikasi https://www.e-spj.solselkab.go.id/, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Ketentuan Tambahan untuk Perjalanan Dinas

Ketentuan tambahan yang berkaitan dengan perjalaan dinas adalah:

a. Untuk penugasan dalam melakukan perjalanan dinas dilaksanakan sebelum pelaksanan perjalanan dinas melalui aplikasi https://www.e-spj.solselkab.go.id/ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan anggaran untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud.
c. Menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomisdengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
d. Untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi maksimal 3 (tiga) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD, bagi Inspektorat yang melakukan Pemeriksaan disesuaikan dengan Surat Perintah Tugas.
e. Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 3 (tiga) orang, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah. Kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
f. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan untuk konsultasi, wajib melampirkan lembaran hasil konsultasi yang ditandatangain oleh pejabat yang ditemui (Nama, NIP, Jabatan/No.Hp/Telp) sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini.
g. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan untuk mengantarkan proposal dan surat penting, dilampirkan dengan lembaran serah terima proposal/ surat tersebut.
h. Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pendidikan, FGD dan sejenisnya, lama perjalanan dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
   1) Uang harian dibayarkan secara penuh pada saat berangkat dan kembali.
   2) Selama pelaksanaan kegiatan diberikan uang harian sebesar ketentuan uang harian diklat yang disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, FGD dan sejenisnya.
i. Untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah, untuk kepentingan daerah dan harus medapat persetujuan tertulis dari Bupati Solok Selatan dengan mengajukan Telaah Staf.
j. Kecuali Bupati dan Wakil Bupati, semua pihak yang telah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas

secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

k. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal dari biaya perjalanan dinas, dan dilampiri :
   1) Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten.
   2) Bukti Penginapan dan Tiket serta Boarding Pass Pesawat dibayarkan secara at-cost dan untuk Transportasi dari Bandara ke lokasi kegiatan dan dari lokasi kegiatan ke Bandara dibayarkan secara Lump Sum.
   3) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
   4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan, untuk SPPD perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak diperlukan legalisir dari pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas.
   5) SPT yang ditandatangani diberikan Nomor SKPD berdasarkan aplikasi https://www.e-spj.solselkab.go.id/
   6) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah melakukan perjalanan dinas kepada Pihak yang menandatangani SPT, apabila tidak dilaksanakan, maka SPT selanjutnya akan ditunda.
   7) Untuk sekretaris pribadi/ ajudan yang diperbantukan dari Instansi Vertikal, diberikan hak perjalanan dinas sesuai dengan golongan yang bersangkutan.
   8) Mengikutsertakan masyarakat, lembaga, instansi vertikal dan lainnya dalam rangka penunjang program kegiatan pemerintah daerah, maupun mewakili Kabupaten Solok Selatan dalam Pertandingan, pelaksanaan event tingkat provinsi/nasional/internasional, untuk seluruh biaya dianggarkan dalam bentuk perjalanan dinas dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban di laksanakan dengan Surat Perintah Tugas, Daftar Penerimaan/Kwitansi dan daftar pengeluaran *rill* dengan melampirkan seluruh bukti yang pengeluaran yang dilakukan dengan metode *atcost.*

5. Biaya Perjalanan Dinas untuk Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi Workshop/FGD dan Sejenisnya serta Kegiatan Konsinyering di dalam dan Luar Kabupaten Solok Selatan. Perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi/ workshop/focus group discussion, dan sejenisnya serta Kegiatan Konsinyering di luar Kabupaten Solok Selatan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Uang harian pelaksanaan diklat yang diselenggarakan instansi di luar Pemerintah Kabupaten Solok Selatandan yang diselenggarakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan / bimbingan teknis/sosialisasi/workshop/focusgroup discussion, dan sejenisnya disediakan asrama / penginapan serta biaya kontribusi dibebankan kepada peserta, besaran uang harian dibayarkan sesuai tabel untuk uang harian diklat.
   b. Uang harian pelaksanaan Kegiatan seperti Penyusunan, Pembahasan, Pengentryan, Verifikasi, Validasi dan sejenisnya dengan sistem Fullboard yang diselenggarakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk pelaksanaan di dalam dan luar Kabupaten Solok Selatan, besaran uang harian dibayarkan sesuai tabel uang harian dalam daerah/luar daerah.

c. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, workshopdan sejenisnya ke luar Daerah Kabupaten Solok Selatan diberikan biaya perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan sesudah seluruh komponen uang harian sesuai tabel uang harian dalam daerah/luar daerah, dan selama pelaksanaan kegiatan diklat diberukan komponen uang saku sesuai dengan tabel untuk uang harian diklat.
d. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Provinsi maupun luar Provinsi, harus memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran.
e. Uang Harian Diklat merupakan besaran uang harian perjalanan dinas sesuai dengan tujuan dan lokasi pelaksanaan kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi dan sejenisnya.
f. Untuk kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi/focus group discussion yang tidak dilaksanakan secara halfday/fullday/fuulboard/residence dan sejenisnya yang tidak disediakan transportasi, akomodasi dan makan maka dibayarkan seluruh komponen biaya perjalanan dinas/sesuai dengan biaya rill sesuai dengan lamanya kegiatan berlangsung /undangan.

6. Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pengurus TP-PKK, GOW, DW, IKAD, Dekranasda dan Instansi/Lembaga Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan keorganisasian PKK, GOW, DW, IKAD, dan Dekranasda serta Pejabat/ASN di Lingkungan Instansi Vertikal atau Instansi Lainnya jika diperlukan maka kepada pengurus TP-PKK, GOW, DW, IKAD, dan Dekranasda Pejabat/ASN di Lingkungan Instansi Vertikal atau Instansi Lainnyadapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam kecamatan sangir, belanja perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Barat Luar Kabupaten Solok Selatan dan belanja perjalanan dinas luar Kabupaten Solok Selatan Luar Provinsi Sumatera Barat dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

a. Kapolres, Dandim, Kejari serta Ketua Pengadilan Negeri disetarakan dengan eselon II.a;
b. Ketua Tim penggerak PKK, GOW, IKAD, Wakapolres, Perwira Penghubung disetarakan dengan eselon II.b;
c. Ketua Dekranasda serta Ketua Dharma Wanita, Kabag/Kasat pada Polres, Kapolsek, Danramil, Kepala Kemenag, Kepala BPS dan Kepala BUMN serta Kepala Instansi Lainnya disetarakan dengan eselon III.a.
d. Pengurus Tingkat Kabupaten dan ASN pada Instansi Vertikal serta Staf pada Instansi Lainnya disetarakan dengan eselon IV.a.
e. Pengurus Tingkat Kecamatan sebagai batas tertinggi disetarakan dengan perjalanan dinas golongan III.b.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		
Uraian	Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
Tingkat Kecamatan	Juara I	Orang / Paket	2.000.000
	Juara II	Orang / Paket	1.500.000
	Juara III	Orang / Paket	1.000.000
	Juara Harapan	Orang / Paket	100.000 s/d 750.000
Tingkat Kabupaten	Juara I	Orang / Paket	4.000.000
	Juara II	Orang / Paket	3.000.000
	Juara III	Orang / Paket	2.000.000
	Juara Harapan	Orang / Paket	500.000 s/d 1.500.000
Tingkat Provinsi	Juara I	Orang / Paket	20.000.000
	Juara II	Orang / Paket	15.000.000
	Juara III	Orang / Paket	10.000.000
	Juara Harapan	Orang / Paket	2.000.000 s/d 7.500.000
Tingkat Nasional	Juara I	Orang / Paket	30.000.000
	Juara II	Orang / Paket	25.000.000
	Juara III	Orang / Paket	20.000.000
	Juara Harapan	Orang / Paket	5.000.000 s/d15.000.000
Tingkat Internasional	Juara I	Orang / Paket	50.000.000

	Juara II	Orang / Paket	45.000.000
	Juara III	Orang / Paket	40.000.000
Bonus Atlit Porprov	Medali Emas (Juara I)	Orang / Paket	30.000.000
	Medali Perak (Juara II)	Orang / Paket	10.000.000
	Medali Perunggu (Juara III)	Orang / Paket	5.000.000
Bonus Pelatih Porprov	Medali Emas (Juara I)	Orang / Paket	15.000.000
	Medali Perak (Juara II)	Orang / Paket	5.000.000
	Medali Perunggu (Juara III)	Orang / Paket	2.500.000
Bonus Pemenang Lomba MTQ Tingkat Provinsi	Bonus Juara I Perorangan	Orang / Paket	40.000.000
	Bonus Juara II Perorangan	Orang / Paket	15.000.000
	Bonus Juara III Perorangan	Orang / Paket	10.000.000
	Bonus Juara I Khafilah	Orang / Paket	60.000.000
	Bonus Juara II Khafilah	Orang / Paket	30.000.000
	Bonus Juara III Khafilah	Orang / Paket	14.000.000
	Bonus Pelatih MTQ Juara I	Orang / Paket	15.000.000
	Bonus Pelatih MTQ Juara II	Orang / Paket	10.000.000
	Bonus Pelatih MTQ Juara III	Orang / Paket	5.000.000

- Satuan biaya belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang merupakan satuan biaya untuk hadiah atau bonus dalam bentuk uang untuk kegiatan perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun pihak lain yang di ikuti oleh masyarakat/perwakilan pemerintah daerah yang besarannya mengacu pada tabel diatas.
- Sedangkan untuk besaran juara harapan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kewajaran dengan tidak melebihi besaran dari Juara III pada tabel diatas.
- Untuk besaran masing-masing belanja hadiah dan bonus dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi SIPD saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.
- Apabila ada kebijakan pemerintah daerah tentang pemberian hadiah yang melebihi dari besaran dari Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang pemberian hadiah khusus kepada pemenang lomba yang mewakili Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa		
Uraian	Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
Belanja Beasiswa	Tingkat Perguruan Tinggi	Tahun	5.000.000 s/d 10.000.000
	Tingkat SLTA	Tahun	2.000.000
	Tingkat SLTP	Tahun	750.000
	Tingkat SD	Tahun	500.000

1. Satuan biaya belanja beasiswa merupakan uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa beasiswa merupakan satuan biaya untuk membantu para anak didik atau mahasiswa Untuk membantu para pelajar atau mahasiswa agar dapat mencari ilmu sesuai dengan bidang yang ingin dikuasai, terutama bagi yang memiliki masalah dalam pembiayaan.
2. Untuk besaran masing-masing belanja tingkat perguruan tinggi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS